

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 216 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-05,
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA
(*ADVISORY CIRCULAR 139-05*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Subbagian 139B dan Subbagian 139C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), mengatur mengenai sertifikat dan register bandar udara sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 575 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (*Adisory Circular 139-05*);
 - b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bandar udara, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 575 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (*Adisory Circular 139-05*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (*Adisory Circular 139-05*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-05, SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA (*ADISORY CIRCULAR 139-05*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
4. *Airstrip* adalah sebuah tempat dimana pesawat udara lepas landas dan mendarat (*airfield*) tanpa fasilitas bandar udara normal.
5. Penyelenggara Bandar Udara (*Airport Operator*) adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
6. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
7. Keselamatan Bandar Udara adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pengoperasian bandar udara beserta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya sesuai *Manual of Standard (MOS)*.
8. Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. *Safety Management System* adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengatur keselamatan termasuk struktur organisasi yang diperlukan, akuntabilitas, kebijakan, dan prosedur.

10. Maksimum Kapasitas Tempat Duduk Pesawat Udara (*maximum passenger seating capacity*) adalah jumlah maksimum tempat duduk penumpang di pesawat udara berdasarkan sertifikat tipe pesawat udara.
11. Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan pergerakan permukaan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
12. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.
13. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
14. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
15. Sertifikat Bandar Udara (*Airport Certificate*) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.
16. Register Bandar Udara (*Airport Register*) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk.
17. Pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) adalah dokumentasi identifikasi hazard, penilaian resiko dan mitigasi terhadap penyimpangan atau tidak terpenuhinya standar teknis pengoperasian bandar udara (*Manual of Standard/MOS*) atau perubahan fasilitas dan prosedur pengoperasian bandar udara.

18. *Manual of Standard* (MOS) adalah suatu dokumen yang dinamakan “Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139” Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*), Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*), Volume III Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
20. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara.
- (2) Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan keselamatan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat bandar udara atau register bandar udara oleh Direktur Jenderal.
- (3) Bandar udara yang diberikan sertifikat bandar udara atau register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bandar udara;
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*); dan
 - c. bandar udara perairan (*water aerodrome*).

BAB II

TATA CARA PENERBITAN ATAU PERPANJANGAN SERTIFIKAT BANDAR UDARA

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat bandar udara, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, sesuai dengan format surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen administrasi :
- a. akta pendirian perusahaan atau lembaga instansi;
 - b. buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*);
 - c. dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara:
 1. Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) dan *SMS implementation plan* untuk bandar udara baru; atau
 2. Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) yang mencantumkan *safety performance indicator* dan target untuk bandar udara yang telah beroperasi.
 - d. tersedia bukti dokumen persyaratan kelestarian lingkungan, untuk bandar udara yang melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri;
 - e. untuk bandar udara umum wajib memiliki:
 1. dokumen penetapan lokasi (bagi bandar udara baru); atau
 2. rencana induk bandar udara (bagi bandar udara eksisting);
 - f. untuk bandar udara khusus wajib melengkapi dokumen perencanaan pembangunan antara lain:
 1. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; dan
 2. rancangan teknik terinci fasilitas pokok.
 - g. dokumen *Airport Emergency Plan (AEP)*;
 - h. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. bagi proses perpanjangan sertifikat bandar udara dilengkapi dengan:
 1. sertifikat bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 2. hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit, inspeksi, pengamatan).

Pasal 4

- (1) Setelah permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima, Direktur melakukan:
 - a. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi; dan
 - b. audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara.
- (2) Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan audit dengan lampiran checklist pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi untuk selanjutnya dilakukan audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara.
- (3) Audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan *Manual Of Standard (MOS)* dan peraturan terkait lainnya, buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Safety Management System Manual*) serta dituangkan dalam berita acara audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Bandar udara, penerimaan (*acceptance*) buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) dan Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) dan *SMS implementation plan* apabila berdasarkan hasil audit penerbitan sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) telah memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya yang kemudian dituangkan dalam laporan akhir.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan sertifikat Bandar udara, penerimaan (*acceptance*) buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) dan penerimaan (*acceptance*) pelaksanaan sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (System Management System) yang mencantumkan *safety performance indicator* dan target untuk bandar udara yang telah beroperasi apabila berdasarkan hasil audit perpanjangan sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) telah memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya yang kemudian dituangkan dalam laporan akhir.
- (3) Sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak bandar udara dinyatakan memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan, Direktur menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon guna perbaikan.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (3) Pemohon yang tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara dinyatakan gugur.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian (*non-compliance*) dengan *Manual of Standard (MOS) 139*, pemohon harus membuat dan menyampaikan pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) kepada Direktur.

- (2) Pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan pemohon kepada Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak audit penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara dilakukan.
- (3) Pemohon yang tidak membuat pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara dinyatakan gugur.

Pasal 8

Pembayaran atas permohonan penerbitan atau perpanjangan sertifikat bandar udara yang telah dibayar oleh pemohon yang permohonannya dinyatakan gugur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan hangus.

BAB III

REGISTER BANDAR UDARA

Pasal 9

- (1) Penerbitan atau perpanjangan register bandar udara dibedakan atas:
 - a. register bandar udara, bagi bandar udara yang mempunyai *runway* yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga;
 - b. register khusus bandar udara non penumpang, bagi bandar udara yang digunakan antara lain untuk kegiatan pemupukan, perikanan, dan kehutanan;
 - c. register *heliport*, bagi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang melayani helikopter yang memiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk; dan
 - d. register bandar udara perairan (*water aerodrome*), bagi bandar udara perairan yang mempunyai *water operating area* yang melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk.

- (2) Untuk mendapatkan register bandar udara dan register khusus bandar udara non penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A Peraturan ini.
- (3) Untuk mendapatkan register *heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B Peraturan ini.
- (4) Untuk mendapatkan register bandar udara perairan (*water aerodrome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf C Peraturan ini.
- (5) Permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi:
 - a. akte pendirian perusahaan atau lembaga/ instansi;
 - b. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*aerodrome manual*), untuk bandar udara; atau
 - c. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Helicopter Manual*), untuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; atau
 - d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara perairan (*Water Aerodrome Manual*) untuk bandar udara perairan; dan
 - e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk penerbitan atau perpanjangan register bandar udara; dan
 - f. bagi proses perpanjangan register bandar udara dilengkapi dengan:
 1. register bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya; dan

2. hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit, inspeksi, pengamatan).

Pasal 10

- (1) Setelah permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima, Direktur melakukan:
 - a. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi; dan
 - b. audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara.
- (2) Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan audit dengan lampiran checklist pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi untuk selanjutnya dilakukan audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara;
- (3) Audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan *Manual Of Standard (MOS)* dan buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) dan dituangkan dalam berita acara hasil audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan register bandar udara dan penerimaan (*acceptance*) buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) apabila berdasarkan hasil audit penerbitan register bandar udara telah memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan register bandar udara dan penerimaan (*acceptance*) buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) apabila berdasarkan hasil audit perpanjangan register bandar udara telah memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya.
- (3) Register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak bandar udara dinyatakan memenuhi ketentuan *CASR 139* dan *Manual of Standard (MOS) 139* serta peraturan terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan, Direktur menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon guna perbaikan.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (3) Pemohon yang tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara dinyatakan gugur.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian (*non-compliance*) dengan Petunjuk Teknis Pengoperasian Bandar Udara (*Manual of Standard*), pemohon harus membuat dan menyampaikan pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) kepada Direktur.
- (2) Pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan pemohon kepada Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak audit penerbitan atau perpanjangan register bandar udara dilakukan.

- (3) Pemohon yang tidak membuat pengelolaan keselamatan (*Safety Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara dinyatakan gugur.

Pasal 14

Pembayaran atas permohonan penerbitan atau perpanjangan register bandar udara yang telah dibayar oleh pemohon yang permohonannya dinyatakan gugur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) dinyatakan hangus.

BAB IV

SERTIFIKAT DAN REGISTER BANDAR UDARA DENGAN CATATAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat atau register bandar udara dengan catatan berisikan persyaratan tambahan yang diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan operasi bandar udara sesuai kondisi bandar udara tersebut.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertifikat atau register bandar udara.
- (3) Direktur Jenderal harus memberikan alasan secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara mengenai catatan pada sertifikat atau register bandar udara tersebut.
- (4) Untuk menjamin keselamatan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bandar udara harus memenuhi catatan pada sertifikat atau register bandar udara selama pengoperasian bandar udara.

BAB V

PERUBAHAN/AMANDEMEN SERTIFIKAT ATAU REGISTER BANDAR UDARA

Pasal 16

- (1) Perubahan/amandemen sertifikat atau register bandar udara dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal atau atas permintaan penyelenggara bandar udara setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Perubahan/amandemen sertifikat atau register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi bandar udara.
- (3) Permohonan perubahan/amandemen sertifikat atau register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan penyelenggara bandar udara dibuat sesuai dengan surat permohonan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini dan wajib dilengkapi dokumen:
 - a. sertifikat/register bandar udara yang lama;
 - b. buku pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*)/*heliport manual/water aerodrome manual* yang sudah direvisi;
 - c. buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (*Aerodrome SMS manual*) yang sudah direvisi untuk sertifikat bandar udara;
 - d. data dukung perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara; dan
 - e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara.
- (4) Setelah menerima permohonan perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara, Direktur melakukan pemeriksaan dokumen.
- (5) Apabila pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sesuai, perubahan sertifikat/register bandar udara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Apabila pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai, maka apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.

BAB VI

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN (*EXEMPTION*)

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal secara tertulis dapat memberikan pengecualian kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister dari kewajiban untuk memenuhi hal-hal yang tertulis dalam peraturan ini.
- (2) Sebelum memutuskan untuk memberikan pengecualian, Direktur Jenderal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan guna mencapai faktor resiko serendah mungkin sebagaimana dalam Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional, berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan (*safety plan*) dan pelaksanaan *risk mitigation* oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister.
- (3) Jika penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang tercantum dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139, Direktur Jenderal wajib mensyaratkan kepada penyelenggara bandar udara bersertifikat atau beregister untuk membuat dokumen perencanaan pengelolaan keselamatan operasi bandar udara (*safety plan*) dan melaksanakan *risk mitigation* yang dapat menjamin tingkat keselamatan operasi bandar udara.
- (4) Pengecualian atas kewajiban tergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang sangat diperlukan dalam pemenuhan aspek keselamatan penerbangan.
- (5) Penyelenggara bandar udara bersertifikat dan beregister wajib untuk mengevaluasi keefektivitasan mitigasi resiko yang dilaksanakan setidaknya 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.

- (6) Direktur Jenderal akan menyampaikan pengecualian kepada AIS untuk proses publikasi dalam AIP dan mencantumkan dalam sertifikat atau register bandar udara.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara bandar udara agar membuat permohonan untuk mendapatkan pengecualian dari kewajiban (*exemption*) sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini, dengan dilengkapi pengelolaan keselamatan (*safety plan*).
- (2) Direktur Jenderal secara tertulis akan memberikan sertifikat bandar udara dengan pengecualian dari kewajiban (*exemption*) dan register bandar udara dengan pengecualian dari kewajiban (*exemption*) setelah meyakini bahwa pengelolaan keselamatan (*safetyplan*) dapat diterima dari aspek keselamatan operasi bandar udara dan penyelenggara bandar udara melaksanakannya.

BAB VII

PUBLIKASI SERTIFIKAT ATAU REGISTER BANDAR UDARA

Pasal 19

Sertifikat atau register bandar udara yang telah diterbitkan akan dipublikasikan melalui publikasi informasi aeronautika (AIP).

BAB VIII

KEWAJIBAN PENYENGGARA BANDAR UDARA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam sertifikat atau register bandar udara.

- (2) Penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kemampuan operasional bandar udara;
 - c. pembekuan sertifikat atau register bandar udara; dan
 - d. pencabutan sertifikat atau register bandar udara.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan alasan tidak dipenuhinya kewajiban oleh penyelenggara bandar udara.
- (4) Apabila penyelenggara bandar udara dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Direktur Jenderal memberikan pembatasan kemampuan operasi bandar udara.
- (5) Apabila penyelenggara bandar udara dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Direktur Jenderal melakukan pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan penghentian operasi bandar udara sementara.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan sertifikat atau register bandar udara tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Direktur Jenderal mencabut sertifikat atau register bandar udara dan menutup pengoperasian bandar udara.
- (7) Pembatasan kemampuan operasi, pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan penutupan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada penyelenggara bandar udara dan dipublikasikan melalui NOTAM sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SERTIFIKAT DAN REGISTER BANDAR UDARA SEMENTARA (TEMPORARY)

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu Direktur Jenderal dapat mengeluarkan sertifikat atau register bandar udara sementara pada bandar udara atau airstrip setelah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional dan adanya penanggung jawab operasional bandar udara.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
 - b. kegiatan Pejabat Pemerintahan;
 - c. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga.
- (3) Pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar udara dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur.
- (4) Penanggung jawab operasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal memberikan sertifikat bandar udara sementara atau register bandar udara sementara kepada penanggung jawab operasional bandar udara setelah hasil pemeriksaan teknis operasional memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.
- (2) Sertifikat bandar udara sementara atau register bandar udara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tidak lebih 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 575 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05, Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (*Advisory Circular 139-05*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); dan
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 216 Tahun 2017

TANGGAL : 23 Agustus 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN
SERTIKAT BANDAR UDARA

Nomor : Tempat, XX xxxxxxx 20XX
Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Yth. DIREKTUR JENDERAL
penerbitan/perpanjangan PERHUBUNGAN UDARA
sertifikat bandar udara

Di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini : *Cukupjelas*

Nama lengkap : *Cukup jelas*
Jabatan : *Cukup jelas*
Nomor telepon /fax /email : *Cukup jelas*
Alamat : *Cukup jelas*
Kode pos : *Cukup jelas*
Selaku pemilik/pengelola bandar udara : *Cukup jelas*

Nama bandar udara : *Cukup jelas*
Pemilik bandar udara : *Cukup jelas*
Pengelola bandar udara : *Cukup jelas*
Koordinat geografis ARP (WGS 84) : *Cukup jelas*
Jarak ke kota atau ke daerah hunian terdekat : *Cukup jelas*
Dimensi *runway* : *Diisi panjang (m) x lebar (m)*
Status pengoperasian bandar udara : *Diisi khusus/umum*
Pesawat udara terbesar yang beroperasi : *Cukup jelas*
Uraian tentang lahan dan kepemilikannya : *Cukupjelas*

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat bandar udara dengan kelengkapan antara lain:

- a. Akta pendirian perusahaan / lembaga instansi;
- b. Buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) ;
- c. Dokumen pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara:
 1. Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) dan *SMS implementation plan* untuk bandar udara baru; atau
 2. Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Aerodrome SMS Manual*) yang mencantumkan *safety performance indicator* dan target untuk bandar udara yang telah beroperasi.
- d. dokumen persyaratan kelestarian lingkungan, untuk bandar udara yang melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri;

- e. untuk bandar udara umum wajib memiliki:
 - 1. dokumen penetapan lokasi (bagi bandar udara baru); atau
 - 2. rencana induk bandar udara (bagi bandar udara eksisting);
- f. untuk bandar udara khusus wajib melengkapi dokumen perencanaan pembangunan antara lain:
 - 1. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; dan
 - 2. rancangan teknik terinci fasilitas pokok.
- g. dokumen Airport Emergency Plan (AEP);
- h. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku;
- i. (bagi proses perpanjangan sertifikat bandar udara dilengkapi dengan):
 - 1. sertifikat bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 - 2. hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara (audit, inspeksi, pengamatan).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Tembusan :

Direktur Bandar Udara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 216 Tahun 2017

TANGGAL : 23 Agustus 2017

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN
REGISTER BANDAR UDARA**

Nomor : Tempat, XX xxxxxx 20XX
Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan penerbitan/ Yth. : DIREKTUR JENDERAL
perpanjangan register bandar PERHUBUNGAN UDARA
udara
Di
J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : *Cukup jelas*
Jabatan : *Cukup jelas*
Nomor telepon /fax /email : *Cukup jelas*
Alamat : *Cukup jelas*
Kode pos : *Cukup jelas*
Selaku pemilik/pengelola bandar udara : *Cukup jelas*
Nama bandar udara : *Cukup jelas*
Pemilik bandar udara : *Cukup jelas*
Pengelola bandar udara : *Cukup jelas*
Koordinat geografis ARP (WGS 84) : *Cukup jelas*
Jarak ke kota atau ke daerah hunian : *Cukup jelas*
terdekat
Dimensi *runway* : *Diisi panjang (m) x lebar (m)*
Status pengoperasian bandar udara : *Diisi khusus/umum*
Pesawat udara terbesar yang beroperasi : *Cukup jelas*
Uraian tentang lahan dan kepemilikannya : *Cukup jelas*

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan register bandar udara dengan kelengkapan antara lain:

- a. Akta pendirian perusahaan / lembaga;
- b. Buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*);
- c. Bukti pembayaran PNBPN sesuai peraturan yang berlaku.
- d. bagi proses perpanjangan register bandar udara dilengkapi dengan:
 1. Register bandar udara yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 2. Hasil pemeriksaan teknis operasional berkala tahunan dan atau hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara(audit, inspeksi, pengamatan).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Tembusan :

Direktur Bandar Udara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Tembusan :


Direktur Bandar Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 216 Tahun 2017
TANGGAL : 23 Agustus 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/AMANDEMEN
SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA

Tempat, XX xxxxxxxx 20XX

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan /amandemen sertifikat/register bandar udara

Kepada
Yth. : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : *Cukup jelas*
Jabatan : *Cukup jelas*
Nomor telepon /fax /email : *Cukup jelas*
Alamat : *Cukup jelas*
Kode pos : *Cukup jelas*
Selaku pemilik/pengelola bandar udara /heliport/bandara perairan (*water aerodrome*) : *Cukup jelas*
Nama bandar udara/heliport/bandara perairan (*water aerodrome*) : *Cukup jelas*
Pemilik bandar udara /heliport/bandara perairan (*water aerodrome*) : *Cukup jelas*
Pengelola bandar udara /heliport/bandara perairan (*water aerodrome*) : *Cukup jelas*
Koordinat geografis ARP (WGS 84) : *Cukup jelas*
Jarak ke kota atau ke daerah hunian terdekat :
Dimensi runway untukbandara/*water operating area*untukbandaraperairan/ *Maximum take-off mass* (MTOM) untuk heliport : *Diisi Panjang m x lebar m/ Maximum take-off mass (MTOM)ton/ kg*
Status pengoperasian bandar udara/heliport/bandara perairan (*water aerodrome*) : *Diisi khusus/umum*
Pesawat udara /helikopter terbesar yang beroperasi : *Cukup jelas*
Uraian tentang lahan dan kepemilikannya : *Cukup jelas*

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan/amademen sertifikat/register bandar udara /heliport/bandar udara perairan (*water aerodrome*) dengan kelengkapan antara lain :

- sertifikat/register bandar udara yang lama;
- buku pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome manual*) /heliport *manual/water aerodrome manual* yang sudah direvisi.
- buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (*Aerodrome SMS manual*) yang sudah direvisi untuk sertifikat bandar udara;
- data dukung perubahan/amandemen sertifikat/ register bandar udara; dan
- bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk perubahan/amandemen sertifikat/register bandar udara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
(.....)

Tembusan :
Direktur Bandar Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

- h. Prosedur pemberitahuan termasuk alur proses, kerangka waktu, dan pengumuman yang digunakan untuk menyebarluaskan program pengelolaan keselamatan (safety plan) kepada pihak-pihak terkait.
- i. Kesimpulan
- j. Check list pembuatan program pengelolaan keselamatan (safety plan).
- k. Hazard log

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

Tembusan :

Direktur Bandar Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

